



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

KELURAHAN STATISTIK TAHUN 2022

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral secara komprehensif dan terpadu, perlu memulainya dari tingkat mikro wilayah melalui pembentukan kelurahan statistik;
 - b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keterlibatan masyarakat kelurahan dalam mendukung ketersediaan data yang terintegrasi perlu menetapkan Kelurahan sebagai Kelurahan Statistik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelurahan Statistik Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah


(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelurahan Statistik tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan Statistik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mewujudkan cita-cita pembangunan melalui penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat kelurahan secara komprehensif dan terpadu; dan
 - b. menjadikan Kelurahan Statistik sebagai paradigma baru dalam pengelolaan data secara elektronik, berkualitas dan terintegrasi yang pelaksanaannya dikemas melalui pendekatan koordinasi lintas sektoral.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Februari 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Padang
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang
6. Camat Terkait
7. Lurah Terkait

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
KELURAHAN STATISTIK TAHUN 2022

KELURAHAN STATISTIK TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Padang Timur	1. Kelurahan Andalas 2. Kelurahan Kubu Marapalam
2.	Kuranji	Kelurahan Anduring
3.	Padang Utara	1. Kelurahan Ulak Karang Selatan 2. Kelurahan Lolong Belanti

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA